



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di xxx tanggal xxxx, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, lahir di xxxx tanggal xxxx, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada hari kamis xxxx di gereja xxxxxx berdasar kan bukti akta nikah dengan nomor xxxxx;
2. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat yang berada di desa panggung rejo kabupaten pringsewu ;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah di karuniai satu;
4. Bahwa penggugat menikahi tergugat posisi tergugat merupakan Gadis/Perawan;
5. Bahwa setelah 6 tahun menikah penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan keluarga (cekcok atau pertengkaran) sehingga mengakibatkan penggugat keluar dari rumah dan kembali pada orangtua penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan agar kehidupan keluarga penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa penggugat dan tergugat sudah 7 bulan tidak tinggal satu rumah;
8. Bahwa tujuan perkawinan sebagai mana undangan undang-undang perkawinan yakni menciptakan keluarga yang harmonis namun kenyataan nya dalam keluarga penggugat dan tergugat tidak terjalin keharmonisan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri kotaagung memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Apabila majelis hakim mempunyai putusan lain maka Penggugat memohon di berikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya yang mana berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 03 Januari 2024 diketahui bahwa surat tercatat telah diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyatakan terdapat perbaikan pada penulisan nama Tergugat di dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama xxxx tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor xxxx, antara Tergugat dengan xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, tertanggal xxxx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxxx antara Tergugat dengan xxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4, P-5, dan P-6, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal xxxx di Gereja xxxx, secara agama kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tergugat yang terletak di Desa Panggung Rejo, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx;
  - Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat, sering terjadi keributan berkaitan permasalahan ekonomi, dan memasuki tahun keenam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan, yang berujung pada adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa dari pihak keluarga telah pula mencoba mendamaikan keduanya, namun tetap terulang lagi pertengkaran, hingga keduanya sepakat untuk berpisah, dan Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
2. Saksi Desi Wandayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal xxxx di Gereja xxxx, secara



agama kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tergugat yang terletak di Desa Panggung Rejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat, sering terjadi keributan berkaitan permasalahan ekonomi, dan memasuki tahun keenam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan, yang berujung pada adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga telah pula mencoba mendamaikan keduanya, namun tetap terulang lagi pertengkaran, hingga keduanya sepakat untuk berpisah, dan Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah dilangsungkan pada tanggal xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, antara Tergugat dengan xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu dinyatakan putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang berujung pada adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh





wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi 1 dan Saksi Desi Wandayanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti surat P-4, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx secara agama Kristen di Gereja xxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 September 2017, yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah sudah tidak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan yang mengakibatkan adanya perlakuan kasar dari Tergugat kepada Penggugat, kemudian pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpisah sehingga Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami Penggugat, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi keributan berkaitan permasalahan ekonomi, dan memasuki tahun keenam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan, yang berujung pada adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, meskipun pihak keluarga telah pula mencoba mendamaikan keduanya, namun tetap terulang lagi pertengkaran, hingga keduanya sepakat untuk berpisah, dan Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokkan secara terus-menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi sebagai suami istri dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi dapat diselesaikan, yang mana Penggugat dan Tergugat saat ini pun sudah tinggal secara terpisah dan tidak lagi terjalin komunikasi di antara keduanya, sehingga tidak dapat lagi terjalin ikatan lahir dan batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari gugatan (tuntutan), sehingga terhadap Petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan, dan menetapkan keseluruhan terhadap petitum-petitim lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana terhadap perkawinan itu saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan berdasarkan alasan yang cukup terhadap terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas pelaporan mengenai perceraian merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan karena tanpa adanya pelaporan dari pihak yang bersangkutan maka perceraian tersebut tidak akan dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga mengakibatkan perceraian tersebut tidak terdaftar, dan dapat dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat urgensi dan wajibnya pelaporan mengenai peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana, sedangkan Penggugat dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan perintah tersebut maka guna adanya suatu kepastian hukum dan dengan memperhatikan pula petitum kaidah *ex aequo et bono* yang dimohonkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan perlu untuk mempertimbangkan dan memuat amar mengenai pelaporan terhadap perceraian dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya*", selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewajiban para pihak untuk dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta peristiwa perceraian tersebut terjadi dalam wilayah Kabupaten Pringsewu maka pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat (dikarenakan putusan ini dijatuhkan secara *verstek*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar ke-3 (ketiga) dalam putusan ini;;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Panitera Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian itu dilangsungkan dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan, hal ini sejalan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta,”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kot



perkawinan di Gereja xxxx dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, terhadap satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ini haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk masing-masing kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu, yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar ke-4 (keempat) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum yang meminta menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan secara *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja xxxx pada tanggal xxxx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 25 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.





Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp63.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)